



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/G/2022/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

- I. **EVA JULIANA NAINGGOLAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siantar Timur No. 45, RT/RW 008/003, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- II. **MELLENIA JESICA FEBRIYANTI PURBA**, warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Siantar Timur No. 45, RT/RW 008/003, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. TOGAR MANIHURUK. S.H., M.H.
2. ALBERT IMRON SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

Semua warga negara Indonesia, pekerjaan advokat yang bekerja pada Kantor Advokat TOGAR-ALBERT & REKAN, alamat di Jalan OK. M. Jamil No.8, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, domisili elektronik **Email : tmanihuruk03@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 054/SKK/TAR/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

PELALAWAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardayanti, S. Ag, Jabatan Kabid Pencatatan Sipil, Alamat Kantor Komplek

Perkantoran Bhakti Praja, Kel Pangkalan Kerinci Barat Pangkalan

Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

2. Tengku Evayanti, Jabatan Administrator Data Base Kependudukan Ahli

Muda, Alamat Kantor Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kel Pangkalan

Kerinci Barat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN, domisili elektronik

Email : ardayanti188@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor:44/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Agustus 2022 tentang

Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor:44/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Agustus 2022 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

44/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tanggal 4 Agustus 2022

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 44/PEN-HS/2022/PTUN.PBR tanggal 31 Agustus

2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca bukti surat dari para pihak;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 4 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan Register Nomor:44/G/2022/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 31 Agustus 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

1. Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa ke-1**;
2. Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa ke-2**.

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa sebelumnya atas sengketa kepemilikan sebidang tanah warisan milik **Aim. JAUMBANG PURBA** yang terletak di Kelurahan/Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap ROMIDA MANGUNSONG melalui PN Pelalawan yang diregister dengan **Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Plw tanggal 10 Mei 2022**;
2. Bahwa atas gugatan dimaksud di atas, pihak ROMIDA MANGUNSONG (dalam perkara a quo adalah sebagai TERGUGAT), telah mengajukan Jawaban resmi melalui persidangan dengan sistim e-court **tertanggal 27 Juni 2022**;
3. Bahwa berdasarkan Jawaban TERGUGAT dimaksud di atas pada halaman 3 Bagian B angka 3, PARA PENGGUGAT terkejut dan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa TERGUGAT memiliki bukti surat Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG, yakni **Objek Sengketa ke-1**;

4. Dan juga berdasarkan Jawaban TERGUGAT dimaksud di atas pada halaman 3 Bagian B angka 5, PARA PENGGUGAT terkejut dan baru mengetahui bahwa TERGUGAT memiliki bukti surat Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA, yakni **Objek Sengketa ke-2**;

5. Bahwa dengan demikian **keberadaan kedua Objek Sengketa** dimaksud, baru diketahui secara resmi oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Jawaban pihak ROMIDA MANGUNSONG selaku TERGUGAT dalam **Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Plw** dimaksud;

6. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018 ayat (1) diatur bahwa : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."* Dan pada Pasal 3 ayat (2) Perma ini diatur bahwa : *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."*;

7. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa : *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014

pada Pasal 77 ayat (4) diatur : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*, pada ayat (5) diatur : *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."*, pada ayat (6) diatur : *"Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* dan pada ayat (7) diatur : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakHIRnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."*;

9. Bahwa karena merasa dirugikan atas penerbitan **Kedua Objek Sengketa**, PARA PENGGUGAT telah berKIRIM surat kepada TERGUGAT dengan nomor surat : 052/GEN/TAR/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022, perihal *"Klarifikasi Keabsahan KK No 1405021302130001 dan Akta Kawin No 1405-KW-24102014-0001"*, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak kunjung menanggapi surat dimaksud secara tertulis;
10. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT pada tanggal 11 Juli 2022 menyerahkan surat kedua secara *"hand carry"* langsung bertatap muka dengan TERGUGAT beserta jajarannya dengan nomor surat : 056 /GEN/TAR/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, perihal *"Keberatan sebagai **"Upaya Administratif"** menurut UU No 30 tahun 2014"*;
11. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 jo. Perma Nomor 6 tahun 2018;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat pertemuan tanggal 11 Juli 2022 dimaksud di

atas, PARA PENGGUGAT dengan tegas meminta TERGUGAT

untuk mencabut **Kedua Objek Sengketa**;

13. Bahwa akan tetapi sampai saat diajukannya gugatan ini, TERGUGAT ternyata tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014, oleh karena itu maka keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana diatur menurut Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014;

14. Bahwa karena dianggap dikabulkan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

15. Bahwa akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak kunjung mencabut **kedua Objek Sengketa** sesuai permohonan PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa karena TERGUGAT ternyata tidak kunjung mencabut **Kedua Objek Sengketa** sesuai permohonan PARA PENGGUGAT atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 terkait Upaya Administratif jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admnistratif, maka PARA PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan a quo;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) angka 3 diatur bahwa : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."*;

19. Bahwa karena PARA PENGGUGAT baru mengetahui secara resmi **keberadaan kedua Objek Sengketa** dimaksud pada **tanggal 27 Juni 2022**, dan bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT pada tanggal **11 Juli 2022** telah mengajukan Keberatan sebagai Upaya Administratif sebagaimana diuraikan di atas, dan bahwa karena gugatan a quo diajukan pada **tanggal 04 Agustus 2022**, sehingga gugatan a quo diajukan **masih dalam tenggang waktu**, sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA No 2 Tahun 1991 bagian V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) angka 3 jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018.

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PURBA** PENGGUGAT merasa dirugikan atas terbitnya

Kedua Objek Sengketa sebagaimana diuraikan berikut ini;

3. Bahwa PENGGUGAT I dengan **Alm. JAUMBANG PURBA** menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan, dimana pemberkatan perkawinan telah dilaksanakan di hadapan **Pdt. R.J. Saragih, S.Th**, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort SETIA NEGARA Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Agustus 1999, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat "SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN" Reg. Res. No. : 255;
4. Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut di atas, telah diperoleh suatu putusan/penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar **Nomor 93/Pdt.P/2021/PN.Pms** tanggal 25 Agustus 2021 yang salah satu amarnya adalah *"Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **EVA JULIANA NAINGGOLAN** dengan **JAUMBANG PURBA** yang dilaksanakan pada tanggal 25-08-1999, Reg. Res. No. : 255 di hadapan Pendeta Agama Kristen Protestan, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort SETIA NEGARA Kota Pematang Siantar,"*, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat "PENETAPAN Nomor 93/Pdt.P/2021/PN.Pms" tanggal 25 Agustus 2021;
5. Bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar telah resmi mencatatkan perkawinan **Alm. JAUMBANG PURBA** dengan **PENGUGAT I**, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" Nomor : 1272-KW-11022022-0003 pada tanggal 11 February 2022;
6. Bahwa **MELLENIA JESICA FEBRIYANTI PURBA/PENGUGAT II** yang lahir pada tanggal 20 Februari 2000, adalah anak kandung dari **Alm. JAUMBANG PURBA** sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor : 17.423/2001 tertanggal 08 Nopember 2001;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya bahwa dasar hukum fatwa/penetapan waris adalah

merujuk pada **SURAT MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 8 Mei**

1991 Nomor MA/KUMDIL/171/V/K/1991 tentang Fatwa

Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris. Surat

MA tersebut telah menunjuk **Surat Edaran tanggal 20 Desember**

1969 Nomor : Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat

Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, untuk keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka, maka mengenai Surat-surat Keterangan Warisan bagi Golongan penduduk asli, adalah berupa **Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;**
9. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari **Alm. JAUMBANG PURBA**, sebagaimana dibuktikan dengan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS** yang telah didaftarkan di Kantor Lurah dan ditanda tangani oleh Lurah Siopat Suhu, dan juga didaftarkan di Kantor Camat dan ditanda tangani oleh Camat Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
10. Sebagai ahli waris yang sah dari **Alm. JAUMBANG PURBA**, maka PARA PENGGUGAT berdasarkan KUHPerdara Pasal 833 TERBUKTI dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang **Alm. JAUMBANG PURBA;**
11. Bahwa akan tetapi TERGUGAT secara melanggar hukum telah menerbitkan **Kedua Objek Sengketa;**
12. Bahwa dengan terbitnya **Kedua Objek Sengketa**, saat ini TERGUGAT telah menguasai untuk dimiliki sendiri oleh TERGUGAT lahan milik PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan dari Alm. JAUMBANG PURBA, yakni lahan objek sengketa

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Plw. Dengan demikian

TERBUKTI bahwa Kedua Objek Sengketa telah merugikan

PARA PENGUGAT;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 mengatur :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
2. Bahwa Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 mengatur : *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.";*
3. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 dan Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014, ditentukan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: a). Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); b). Dikeluarkan oleh Badan atau

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya); c). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); e). Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); g). Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

4. Bahwa **Kedua Objek Sengketa** adalah penetapan tertulis berupa tindakan hukum tata usaha negara menerbitkan akta perkawinan dan akta lahir yang bersifat konkret, dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni TERGUGAT yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan turunan pelaksanaannya;
5. Bahwa **Kedua Objek Sengketa** adalah juga bersifat individual karena ditujukan bukan untuk umum tetapi kepada tertentu, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan menimbulkan akibat hukum yakni hak-hak keperdataan yang melekat menyusul adanya akta perkawinan dan akta lahir tersebut, serta keputusan tersebut berlaku bagi masyarakat sebagai alat bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Kedua Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah termasuk objek gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur menurut Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 dan Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 jo. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara/perkara a quo.

E. POSITA/ALASAN GUGATAN

Bahwa **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN** yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT selaku **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN** dalam menerbitkan **Kedua Objek Sengketa**, adalah merupakan **instansi pelaksana** yang berwenang menerbitkan **Kedua Objek Sengketa** berdasarkan ketentuan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan turunan pelaksanaannya.

PARA PENGUGAT keberatan dengan penerbitan **Kedua Objek Sengketa** dimaksud, karena telah diterbitkan secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan berikut ini :

I. Objek Sengketa ke-1 :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2007 telah terbit **Kartu Keluarga Nomor : 1272010509074302 atas nama Jaumbang Purba**, dengan susunan keluarga : 1). **Jaumbang Purba NIK 1272013011700002 status Kepala Keluarga**; 2). Eva Juliana Heleny Nainggolan NIK 1272015906750001 status istri; dan 3). Mellenia Jesica Febriyanti Purba NIK 1272016002000002;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga ini tanggal lahir Jaumbang Purba adalah tanggal 30 Nopember 1970;
3. Bahwa akan tetapi TERGUGAT pada tanggal 13 Februari 2013 juga telah menerbitkan **Kartu Keluarga Nomor : 1405021302130001 atas nama Jaumbang Purba**, dengan susunan keluarga : 1). **Jaumbang Purba NIK 1405023011680006 status Kepala Keluarga**; 2). Romida Mangunsong NIK 1405025706680002 status istri; dan 3). Jelita Mutiara Purba NIK 1405025011070006;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 pada Pasal 38 ayat (1) diatur : *"NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana."*, pada ayat (2) diatur : *"NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili."*, dan pada ayat (3) diatur : *"NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan."*;
5. Dan bahwa berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 1 angka 11 diatur : *"Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia."*;
6. Bahwa ternyata berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, data tanggal lahir Jaumbang Purba patut diduga telah dimanipulasi menjadi tanggal 30 Nopember 1968 berbeda dengan data tanggal lahir sebenarnya yakni tanggal 30 Nopember 1970, dan ternyata nomor NIK Jaumbang Purba juga patut diduga telah direkayasa dengan membuat nomor NIK yang baru. **Dengan kata lain dalam hal ini TERGUGAT telah menerbitkan NIK ganda atas nama Jaumbang Purba secara melanggar ketentuan yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 37 tahun 2007 dan juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tersebut di atas;**
7. Bahwa karena penerbitan **NIK ganda atas nama Jaumbang Purba** oleh TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, dan bahwa karena NIK adalah sebagai dasar penerbitan KK sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2007, maka dengan demikian penerbitan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1405021302130001 atas nama Jaumbang Purba oleh TERGUGAT, adalah

batal atau tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2007;

8. Bahwa selanjutnya salah satu syarat mandatory dapat diterbitkannya Akta Perkawinan, adalah harus mengajukan **Kartu Keluarga**, sebagaimana diatur menurut Permendagri Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain, pada Pasal 4 ayat (1) diatur : *"Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; b. Kartu Keluarga; c. KTP Suami dan Istri; d. Pas Photo Suami dan Istri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar; e. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Istri; dan f. Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia."*;
9. Bahwa karena dalam perkara a quo telah TERBUKTI penerbitan Kartu Keluarga Nomor : 1405021302130001 atas nama Jaumbang Purba oleh TERGUGAT, adalah batal atau tidak sah, dan bahwa karena Kartu Keluarga tersebut telah digunakan sebagai dasar penerbitan **Objek Sengketa ke-1**, maka konsekuensinya sudah selayaknya penerbitan **Objek Sengketa ke-1 oleh TERGUGAT adalah juga dinyatakan batal atau tidak sah**;
10. Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah secara tegas diatur ketentuan berikut : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena alasan padaanya penetapan pengadilan, maka penerbitan **Objek**

Sengketa ke-1 adalah TERBUKTI melanggar ketentuan Pasal 36 UU No 23 tahun 2006 di atas;

12. Bahwa dan lagi pula berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 12 tahun 2010 pada Pasal 3 diatur : *"Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan."*;

13. Bahwa akan tetapi faktanya berdasarkan Jawaban TERGUGAT dalam perkara **Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Plw** dimaksud di atas pada halaman 3 Bagian B angka 2, ROMIDA MANGUNSONG mengaku telah menikah dengan Jaumbang Purba pada tanggal 27 Mei 2001 di Kota Pematang Siantar, dan surat perkawinan terbit di Pekanbaru pada tanggal 11 September 2011;

14. Bahwa *quod non* bilamanapun benar perkawinan terjadi di Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Mei 2001 dan surat perkawinan terbit di Kota Pekanbaru pada tanggal 11 September 2011, akan tetapi karena tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat terbitnya surat perkawinan adalah bukan di wilayah administrasi yang menjadi kewenangan TERGUGAT, maka TERBUKTI penerbitan **Objek Sengketa ke-1** oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan Permendagri Nomor 12 tahun 2010 pada **Pasal 3 di atas. Dalam hal ini TERBUKTI juga bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa ke-1 telah melampaui kewenangannya;**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU No 30 tahun 2014 diatur : *"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang."* Dan pada ayat (2) diatur : *"Akibat hukum Keputusan*

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.”;

16. Bahwa karena TERGUGAT telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan **Objek Sengketa ke-1**, maka sudah selayaknya penerbitan **Objek Sengketa ke-1** dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No 30 tahun 2014;

17. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2) diatur bahwa : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERBUKTI penerbitan **Objek Sengketa ke-1** bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 37 tahun 2007, bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 UU No 23 tahun 2006, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 12 tahun 2010, dan merupakan suatu keputusan yang tidak sah sebagaimana diatur menurut Pasal 70 ayat (1) UU No 30 tahun 2014;

19. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan **Objek Sengketa ke-1** ternyata juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni “**asas profesionalitas**” dan “**asas akuntabilitas**” sebagaimana diuraikan di bawah ini;

20. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diuraikan : “Yang dimaksud dengan “**Asas Profesionalitas**” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 diuraikan bahwa : "Yang dimaksud dengan **"Asas Akuntabilitas"** adalah *asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";
22. Bahwa TERGUGAT dalam Jawabannya atas Perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Plw pada halaman 3 Bagian B angka 2 pada pokoknya mengaku : *"Bahwa pada tanggal 27 Mei 2001 antara Tergugat dengan Alm. Jaumbang Purba telah melangsungkan perkawinan di Pematang Siantar yang mana pada perkawinan tersebut telah diteguhkan dan pemberkatan pernikahan dilangsungkan pada tanggal 11 September 2011 oleh Bapak Pendeta.Joh.H.Purba.M.Min, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Pekanbaru Riau dan diregistrasi dengan Nomor : 448/SPP.I-VI/2011."*
23. Bahwa ternyata perkawinan dilangsungkan di Pematang Siantar tanggal 27 Mei 2001, akan tetapi surat pemberkatan perkawinan terbit di Pekanbaru pada tanggal 11 September 2011. **Perbedaan mencolok antara waktu dan tempat dimana dilangsungkannya pemberkatan perkawinan dengan waktu dan tempat dimana dikeluarkannya surat pemberkatan perkawinan, adalah merupakan kejanggalan atau kerancuan yang sangat tidak lazim. TERGUGAT sudah seharusnya menolak permohonan pencatatan perkawinan dimaksud, apalagi baik Kota Pematang Siantar maupun Kota Pekanbaru adalah bukan merupakan wilayah kewenangan adminstrasi kependudukan TERGUGAT;**
24. Bahwa karena TERBUKTI sangat rancu, janggal atau sangat tidak lazim, dan bahwa karena baik tempat pemberkatan perkawinan yakni di Pematang Siantar maupun tempat penerbitan surat perkawinan di Kota Pekanbaru **adalah bukan wilayah kewenangan administrasi kependudukan TERGUGAT**, maka TERGUGAT dalam menerbitkan **Objek Sengketa ke-1**,

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak akuntabel atau dengan kata lain,

TERGUGAT dalam menerbitkan **Objek Sengketa ke-1** juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni “**asas profesional**” dan “**asas akuntabilitas**” sebagaimana diatur menurut penjelasan Pasal 3 angka 6 dan angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 di atas;

25. Bahwa karena TERBUKTI penerbitan **Objek Sengketa ke-1** telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB, maka sudah selayaknya penerbitan **Objek Sengketa ke-1** dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur menurut ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2);

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG/**Objek Sengketa ke-1**.

II. **Objek Sengketa ke-2 :**

1. Berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (1) diatur: “*Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua*”. Dan ayat (2) diatur: “*Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) diatas ternyata **KK orang tua** dan **Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua**, adalah merupakan syarat mandatory dalam hal penerbitan pencatatan kelahiran penduduk;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena sebelumnya TERBUKTI **KK orang tua** dan **Objek Sengketa ke-1** dalam perkara a quo telah dinyatakan batal atau tidak sah, dan bahwa karena **KK orang tua** dan **Objek Sengketa ke-1** yang batal atau tidak sah dimaksud telah dijadikan dasar penerbitan **Objek Sengketa ke-2**, sebagai konsekuensi hukumnya maka sudah barang tentu penerbitan **Objek Sengketa ke-2** oleh TERGUGAT, adalah juga batal atau tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 di atas;
4. Bahwa lagi pula berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (2) di atas, bilamana tanpa disertai dengan syarat akta perkawinan yang sah, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan, dengan hanya mencantumkan ibunya sebagai orang tua;
5. Berdasarkan uraian di atas, TERBUKTI juga bahwa penerbitan **Objek Sengketa ke-2 yang mencantumkan JAUMBANG PURBA sebagai ayah**, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 di atas;
6. Dengan demikian TERBUKTI bahwa penerbitan **Objek Sengketa ke-2**, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008;
7. Sebelumnya telah TERBUKTI bahwa penerbitan **Objek Sengketa ke-1** adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “**asas profesional**” dan “**asas akuntabilitas**”, dan bahwa karena **Objek Sengketa ke-1** adalah dasar mandatory dalam hal penerbitan **Objek Sengketa ke-2**, maka penerbitan **Objek Sengketa ke-2** sudah barang tentu juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “**asas profesional**” dan “**asas akuntabilitas**”;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena TERBUKTI penerbitan **Objek Sengketa ke-2** telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB, maka sudah selayaknya penerbitan **Objek Sengketa ke-2** dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur menurut ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2);
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA/**Objek Sengketa ke-2**.

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1985 tentang PTUN pada Pasal 67 ayat (2) diatur : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* Dan bahwa pada ayat (4) : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila **terdapat keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*;
2. Bahwa pengertian istilah **"keadaan yang sangat mendesak"** di dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1985 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya **"keadaan yang sangat mendesak"** harus dilihat secara

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif. Kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, **yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula**, apabila keputusan tata usaha negara tersebut dilaksanakan;

3. Bahwa saat ini lahan objek sengketa telah dikuasai oleh TERGUGAT, dan bilamana **kedua objek sengketa** tidak ditunda pelaksanaannya, maka adalah potensial TERGUGAT akan mengalihkan dan atau menjual lahan tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini akan menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT dan keadaan demikian tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas TERBUKTI telah terdapat **"keadaan yang sangat mendesak"** maupun keadaan yang tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1985;
5. Dan oleh karenanya maka sudah selayaknya Majelis Hakim perkara a quo menerbitkan Penetapan Penundaan (*schorsing*) pelaksanaan atas **kedua Objek Sengketa** dimaksud selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

G. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan (*schorsing*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya kedua keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG;
 - b. Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
 - a. Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG;
 - b. Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 September 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

Berdasarkan Surat dari Kantor Advokat TOGAR-ALBERT & REKAN Nomor 052/GEN/TAR/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022, Perihal : Klarifikasi Keabsahan KK Nomor: 1405021302130001. dan Akta Perkawinan, Nomor 1405-XW-24102014-

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0001 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pelalawan, pada tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 21 Oktober 2014, dengan ini dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan KK/NIK Jaumbang Purba dengan No KK 1272010509074302, NIK. 1272013011700002 yang diinput di sistem SIAK oleh Disdukcapil Kota Pematang Siantar Sumatera Utara pada tanggal 05-09-2007. Pada saat SIPENIK (Sistem Penerbitan Nomor Induk Kependudukan) pada penerbitan tahun 2007 belum dilakukan perekaman Biometrik.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. Bab II pasal 2 huruf (a) tentang penerbitan e-KTP secara massal.
3. Pada tahun 2013 penginputan data KK masih dilaksanakan di kecamatan-kecamatan.
4. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 47113/5266/51 tanggal 30 Desember 2011 perihal dispensasi pelayanan penerbitan e-KTP secara massal. Dijelaskan bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan penerbitan KTP elektronik secara massal pada tahun 2011 dan 2012 khusus bagi penduduk yang domisili nya diluar domisili asalnya disampaikan sbb:
 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di amanatkan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan.
 2. Merujuk pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang daerah tugasnya

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka e-KTP sebagai salah satu keluaran dari pendaftaran penduduk diterbitkan di tempat domisili atau tempat tinggal penduduk.

3. Sehubungan dengan masih banyaknya penduduk yang karena pertimbangan pendidikan atau pekerjaan Mahasiswa. Karyawan Swasta/Pedagang. Sudah berdomisili diluar domisili asalnya tanpa melalui proses pindah (tidak mengurus mural keterangan pindah) maka untuk kelancaran penerbitan e-KTP secara massal kepada penduduk tersebut dibenkan dispensasi pelayanan diluar ketentuan pasal 16 ayat (2) peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 yaitu tidak diperlukan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal.
4. Proses dispensasi pelayanan penerbitan e ktp secara massal berlaku sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012.
5. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5184/51-13-12-2012 tentang pelaksanaan perekaman e-ktp secara Reguler. Pada Poin 1. Dinyatakan Dispensasi pelayanan penerbitan e-ktp tanpa mensyaratkan surat keterangan pindah sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5266/51 tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2013.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tidak mengetahui bahwa Jaumbang Purba telah memiliki Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas nama Jaumbang Purba telah melakukan perekaman e-

KTP di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tanggal 10 Oktober 2018.

8. Penerbitan Akta Perkawinan an. Jaumbang Purba dengan Romaída Mangunsong oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Nomor :1405/KW/24102014-0001 tanggal 2H Oktober 2014 berdasarkan azas domisili. Berdasarkan keterangan tersebut kami berikan klarifikasi bahwa penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga Nomor: 1405021302130001 tanggal 15 Februari 2013, dan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 214 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan adalah SAH sesuai Regulasi yang diatur dalam Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tiga kali pihak ketiga atas nama ROMIDA MANGUNSONG untuk hadir dipersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini, namun sampai dengan hari ini tidak ada berita;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 21 September 2022, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dengan perincian sebagai berikut:

BUKTI SURAT PENGGUGAT

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Surat Screen shot chat WA dengan pegawai Disdukcapil Pelalawan tanggal 13 Juni 2022. (sesuai dengan Print out).

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Copy Soft file dan Print out asli Jawaban Romida Mangunsong melalui e-court system atas gugatan perdata yang diajukan PARA PENGGUGAT register perkara No. **7/Pdt.G/2022/PN.Plw tanggal 27 Juni 2022** (sesuai dengan Print out).
3. Bukti P-3 : "SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN" Reg. Res. No. : 255, tanggal 24-08-1999 (sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : "Photo-photo pemberkatan perkawinan di Gereja dan secara adat Batak" tanggal 24 Agustus 1999 (sesuai dengan asli photo)
5. Bukti P-5 : "PENETAPAN Nomor 93/Pdt.P/2021/PN.Pms" tanggal 25 Agustus 2021 (sesuai dengan asli).
6. Bukti P-6 : "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 1272-KW-11022022-0003, tanggal 11 February 2022 (sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : "Kutipan Akta Kelahiran" Mellenia Jesica Febriyanti Purba/PENGUGAT II, Nomor : 17.423/2001 tertanggal 08 Nopember 2001 (sesuai deengan asli).
8. Bukti P-8 : "Kutipan Akta Kematian" Nomor : 1272-KM-01092021-0022 tanggal 01 September 2021 (sesuai dengan asli).

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo-photo acara penguburan Kalyamsah Purba
Sidagambir (ayah Jaumbang Purba), pada tanggal
05 Januari 2008" (sesuai dengan asli photo).

10. Bukti P-10 : "SURAT KETERANGAN" Nomor : 19/A.1.8-
I/VII/2021 oleh Pdt. GKPS Resort Setia Negara
tanggal 08 Juli 2021. (sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : "SURAT KETERANGAN" Nomor : 145/940/SS-
PS/VII/2021 oleh Lurah Siopat Suhu tanggal 08
Juli 2021. (sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : "SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS" tanggal 07
Maret 2022, ditanda tangani Lurah Setempat dan
diketahui Camat Setempat. (sesuai dengan asli).
13. Bukti P-13 : "Surat Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil" tanggal 29-12-2010, perihal
Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) (sesuai dengan asli).
14. Bukti P-14 : Kartu Keluarga No. 127201**050907**4302,
JAUMBANG PURBA Selaku Kepala Keluarga
(sesuai dengan fotokopi).
15. Bukti P-15 : Foto-foto pemakaman Alm. Jaumbang Purba
(sesuai dengan asli.)
16. Bukti P-16 : Izasah SMEK Swasta YP Surya Pematang Siantar
Nomor : 05 OB oq 0059291 atas nama
JAUMBANG PURBA (sesuai dengan asli).
17. Bukti P-17 : Kartu Keluarga KK No. 140502**1302130001** milik
TERGUGAT dengan **JAUMBANG PURBA**
Selaku Kepala Keluarga. (sesuai dengan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id(kopi)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa surat atau saksi/ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 2 November 2022, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 44/G/2022/PTUN-PBR dan telah diperbaiki melalui proses Pemeriksaan Persiapan tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah:

1. Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG;

Halaman **28** dari 44 halaman Putusan Nomor: **44/G/2022/PTUN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor: 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014

atas nama JELITA MUTIARA PURBA;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 24 Juni 2022, Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Tergugat atas penerbitan kedua keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas sengketa aquo atas nama Romida Mangunsong sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dengan surat panggilan tertanggal 24 Agustus 2022, 31 Agustus 2022, dan 7 September 2022, namun sampai pada saat putusan ini dibacakan, calon pihak ketiga tersebut tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah menyatakan diri untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam rangka mempertahankan keabsahan kedua keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan penerbitan kedua Keputusan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada Persidangan secara elektronik tertanggal 14 September 2022 yang pada intinya menyatakan penerbitan kedua keputusan aquo sah sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada Persidangan secara elektronik tertanggal 21

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan secara elektronik tertanggal 5 Oktober 2022 yang pada Pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sengketa aquo tidak mengajukan bukti tertulis walau secara patut telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan saksi/ ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kedua Keputusan Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelawan, untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara berupa pencatatan sipil kutipan akta perkawinan dan akta kelahiran; berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang administrasi kependudukan, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Surat Keputusan tersebut (bersifat Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi) sehingga telah memenuhi unsur kumulatif suatu Surat Keputusan yang dapat digugat sebagaimana yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi";

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah istri dan anak Alm. Jaumbang Purba yang menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan, berdasarkan pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pdt. R.J. Saragih, S.Th, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Setia Negara Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Agustus 1999, dan terhadap perkawinan tersebut telah diperoleh penetapan Pengadilan tertanggal 25 Agustus 2021, yang selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan secara

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 11

Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan subjek hukum yang memiliki dokumen-dokumen administrasi di bidang kependudukan yang ada kaitannya dengan Sdr. Jaumbang Purba (sebagai suami dan ayah), namun kemudian timbul permasalahan yang ditandai dengan munculnya dokumen-dokumen kependudukan atas nama pihak lain yang selanjutnya mengakibatkan pertentangan status hukum yang sah bagi masing-masing pihak, sehingga dengan demikian para Penggugat mempunyai kepentingan dan kapasitas di ruang lingkup hukum administrasi untuk menggugat keabsahan dokumen kependudukan yang terbit kemudian dengan subjek hukum yang sama (Jaumbang Purba) selain dari dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki para Penggugat, dikarenakan dokumen-dokumen aquo merupakan landasan untuk melakukan berbagai perbuatan hukum bagi setiap subjek hukum, sehingga sangat diperlukan adanya validitas bagi setiap dokumen sebagai sahnya suatu perbuatan dan peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengadilan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, pada Tanggal 24 Juni 2022, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan upaya administrasi secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan objek sengketa aquo, namun sampai 10 hari jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan, tidak ada tanggapan dari Tergugat terkait upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi oleh badan pemerintahan (*primum remedium*), yang tidak ada penyelesaiannya, hingga kemudian menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat keputusan yang disengketakan ke Pengadilan sebagai pintu terakhir (*ultimum remedium*) penyelesaian sengketa administrasi ketika tidak ada penyelesaian atas upaya administrasi yang dilakukan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan-aturan tersebut di atas, sehingga jika mencermati Gugatan aquo yang diajukan pada Tanggal 4 Agustus 2022, maka gugatan aquo masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguji keabsahan hukum (*Rechtmatigheid*

Toetsing) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua keputusan obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terurai sebagai berikut:

Pasal 17: Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

Pasal 19 ayat (1) : Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas dikaitkan dengan kedua Keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan *in casu* Tergugat dalam sengketa aquo mempunyai kewenangan secara delegatif untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dalam hal pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan perkawinan atas adanya permohonan yang diajukan masyarakat di wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan kedua Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan kedua keputusan objek sengketa melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan penerbitan keputusan I berdasarkan asas domisili, dan penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta perkawinan tersebut adalah sah sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, maka permasalahan hukum (*legal issue*) dalam sengketa aquo adalah:

3. Apakah penerbitan kedua keputusan objek sengketa didasari oleh data-data kependudukan yang valid?

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah penerbitan Keputusan kedua objek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Pasal 3 Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkawinan dan kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting yang dialami seseorang yang dilakukan dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:kelahiran dan akta perkawinan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;

Pasal 34 (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal perkawinan;

Pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
berlaku pula bagi:

- b. perkawinan yang melampaui batas waktu;
- c. perkawinan yang ditetapkan pengadilan;
- d. dstnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur persyaratan pencatatan atas
pelaporan perkawinan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang
Diterbitkan oleh negara Lain sebagai berikut:

Pasal 4 (1) : Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga
Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat
Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat
Kepercayaan;
- b. Kartu Keluarga;
- c. KTP Suami dan Istri;
- d. dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-10
Penggugat I dengan Alm. Jaumbang Purba menikah secara sah menurut Agama
Kristen Protestan, dimana pemberkatan perkawinan telah dilaksanakan di
hadapan Pdt. R.J. Saragih, S.Th, di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
Resort Setia Negara Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Agustus 1999, dan

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan tersebut telah diperoleh penetapan Pengadilan tertanggal 25 Agustus 2021, yang selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 11 Februari 2022, dan Penggugat II yang lahir pada Tanggal 20 Februari 2000 merupakan anak kandung dari Alm. Jaumbang Purba dan Penggugat I (vide bukti P-7 dan P-11);

Menimbaang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, terdapat fakta hukum Jaumbang Purba meninggal dunia pada Tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa I berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Jaumbang Purba dan Romida Mangunsong pada Tanggal 27 Mei 2001 dan dicatatkan pada Tanggal 21 Oktober 2014 oleh Tergugat diterbitkan berdasarkan NIK suami (Jaumbang Purba): 1405023011680006 dan NIK istri (Romida Mangunsong):140502570668002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 P-11, P-13, dan P-14 berupa Akta Kematian Sdr. Jaumbang Purba tertanggal 4 Mei 2021, Surat Keterangan Lurah Siopat Suhu tertanggal 5 Juli 2021, Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertanggal 29 Desember 2010, dan kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama: Jaumbang Purba yang dikeluarkan pada Tanggal 30 Agustus 2018, terdapat fakta hukum Sdr. Jaumbang Purba tercatat dengan NIK: 1272013011700002, dan hal tersebut juga diperkuat dengan salah satu unsur khas NIK tersebut yang memuat tanggal lahir, dimana Jaumbang Purba berdasarkan dokumen-dokumen resmi kependudukan miliknya sebagaimana yang diuraikan dalam bukti-bukti tersebut lahir pada tanggal 30 November 1970;

Menimbang, bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan (Pasal 1 angka 14, Pasal 38 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan);

Menimbang, bahwa lebih lanjut NIK terdiri dari 16 belas digit yang terdiri atas: 6 digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran; dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal penerbitan keputusan objek sengketa I, terdapat ketidaksesuaian data subjek hukum berupa Nomor Induk Kependudukan, dimana Alm. Jaumbang Purba pada faktanya telah memiliki NIK yang resmi dengan nomor: 1272013011700002, namun pada kedua keputusan objek sengketa terdapat NIK lain yang berbeda dengan data data kependudukan yang dimiliki Sdr. Jaumbang Purba.

Menimbang, bahwa suatu pencatatan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang salah satunya KTP yang memuat data kependudukan/perseorangan berupa NIK, dimana suatu NIK haruslah dimaknai sebagai identitas kependudukan yang bersifat unik, melekat, dan berlaku selamanya, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya NIK yang muncul kemudian dan menjadi dasar untuk mencatatkan dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut penerbitan keputusan objek sengketa I terdapat kekurangan formal dalam penerbitannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penerbitan keputusan objek sengketa secara formal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan, khususnya yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana Tergugat seharusnya melakukan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data yang menunjukkan suatu subjek hukum dalam rangka pencatatan sipil atas setiap peristiwa-peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keputusan objek sengketa II berupa akta kelahiran nomor 1405-LT-24102014-0004 yang deregister dengan Nomor Induk Kependudukan: 1405025011070006 secara mutatis mutandis terdapat cacat yuridis formal dalam penerbitannya, karena diterbitkan berdasarkan data-data kependudukan yang memuat kekurangan formal berupa data kependudukan dan data perseorangan yang tidak valid sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penerbitan kedua keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, dimana seharusnya Tergugat dalam menerbitkan kedua keputusan objek sengketa harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan keputusan tersebut, sehingga dokumen dan data yang menjadi dasar keputusan-keputusan tersebut harus dipersiapkan dengan cermat sebelum diterbitkannya keputusan aquo;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan surat keputusan Objek Sengketa aquo dari aspek formal telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua keputusan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap permohonan penundaan yang diajukan

Penggugat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memandang tidak adanya keadaan yang mendesak yang mengharuskan ditunda daya berlaku kedua keputusan objek sengketa, karena tidak ada hubungan langsung dengan permasalahan hukum yang dialami oleh Para Penggugat terkait dengan sengketa kepemilikan lahan berdasarkan peristiwa hukum pewarisan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 1) Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG
 - 2) Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-24102014-0001 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JAUMBANG PURBA dengan ROMIDA MANGUNSONG
 - 2) Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-24102014-0004 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama JELITA MUTIARA PURBA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.377.500,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Kami **DEBORA D.R PARAPAT, S.H.,M.Kn.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MISBAH HILMY, S.H.

DEBORA D R PARAPAT, S.H., M.Kn

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDIN, A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Putusan Nomor: 44/G/2022/PTUN.PBR

1. PNBP Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	97.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp.	-

JUMLAH Rp. 377.500,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)